

**PERSEPSI NASABAH TERHADAP KESYARIAHAN PRODUK  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
KANTOR CABANG PEMBANTU NGALIYAN SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

**SYIFA' MUFIDAH**

**132503106**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

**2016**

Dr. H. Muhlisi, M.Si.

Mangkang Indah No. 407 RT. 11 RW.02

Ngaliyan Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Saudari, Syifa' Mufidah

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir :

Nama : Syifa' Mufidah

NIM : 132503106

Judul : "PERSEPSI NASABAH TERHADAP KESYARIAHAN

PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR  
CABANG PEMBANTU NGALIYAN SEMARANG"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikumWrWb*

Semarang, Mei 2016



Dr. H. Muhlisi, M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002



KEMETRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Tlp/Fax.(024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Syifa' Mufidah

NIM :132503106

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Persepsi Nasabah Terhadap Kesyariahan Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

13 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 13 Juni 2016

Penguji I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji IV

Rahman El Janusi, S.E., MM.

NIP. 19691118 200003 1 001



Pembimbing

Dr. H. Muhlis, M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002

## MOTTO

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil.” (Qs. An-Nisa | Ayat: 29)

## PERSEMBAHAN

Karya yang jauh dari kata sempurna ini, penulis persembahkan untuk :

- ❖ Abi Ir. Suryono dan Umni Lusiana Fatmawati S.Ag, yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan terima kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanannya, hanya doa tulus yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya, bahagia di Dunia dan Akhirat.
- ❖ Kakak dan adik-adikku yang telah mengerti, mendoakan, dan memberikan dukungan kepada penulis.
- ❖ Sahabat – sahabatku, teman-teman seperjuangan, ikhwah fillah di KAMMI UIN Walisongo dan WISMA Qolbun Salim atas kebersamaan yang tak terlupakan dalam menuntut ilmu dan menggapai asa dan cita, terima kasih atas semangat, dukungan dan doa yang selalu sahabat panjatkan untuk penulis.
- ❖ Teman – teman D3 Perbankan Syariah khususnya kelas PBSC angkatan 2013 dan teman seperjuangan atas semangat dan motivasinya yang tak pernah putus.
- ❖ Murobbi dan teman-teman halaqoh yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2016



Deklarator

  
Syifa Mufidah

NIM. 132503106

## ABSTRAK

Persepsi adalah pandangan, pendapat dari seseorang dimana pada Tugas Akhir ini yang menjadi objek penelitian adalah nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang, tentang sesuatu apa yang telah dialaminya, dilaksanakan atau dilakukannya mengenai pembiayaan murabahah. Pembayaran murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli dimana harga pokok dan margin disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri capem Ngaliyan Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat atau nasabah mengenai kesyariahan bank syariah khususnya pada produk pembiayaan murabahah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana menggunakan metode kuantitatif. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi secara langsung dari objek yang telah diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penyebaran kuisisioner kepada beberapa responden nasabah Bank Syariah Mandiri capem Ngaliyan Semarang dan studi pustaka baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, modul SOP, brosur dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan, bahwa persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang adalah nasabah setuju bahwa kesyariahan dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan syariah.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik semesta yang Maha Baik dan Maha Mengetahui, Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan HidayahNya segala sesuatu menjadi kehendaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Teladan dan pujian teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua bisa istiqomah meneladani beliau dan kelak layak bersanding dengan beliau. Aminnn

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun material yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muchibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muhlis, M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Agus Setiawan, S.E., selaku kepala cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Ngaliyan Semarang, terima kasih atas waktu luangnya untuk diperbolehkan magang di Bank Syariah Mandiri Ngaliyan Semarang.
6. Mbak Siti Khotimah selaku administrasi pembiayaan Bank Syariah Mandiri Ngaliyan Semarang, terima kasih atas waktunya dan bantuan sehingga penulis dapat melengkapi data – data yang dibutuhkan dalam pembuatan Tugas Akhir.
7. Karyawan-karyawan Bank Syariah Mandiri Ngaliyan yang senantiasa mau menerima, memotivasi dan membimbing penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.



Hanya kepada Allah penulis meminta Ampun dan memanjatkan do'a atas nikmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, Mei 2016  
Penulis,

**Syifa' Mufidah**  

---

132503106

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
1. Pengertian Pesepsi.....	7
2. Konsep Pembiayaan yang Syariah.....	10
B. Hipotesis.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	20
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	21
D. Teknik Pengumpulan Data .....	22
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	23

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data .....	25
B. Analisis Data dan Interpretasi Data .....	39

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam atau perbankan syariah memiliki sejarah yang unik. Bank ini berbeda dengan bank konvensional. Pada dasarnya yang menjadi acuan perbankan syariah bukanlah bank konvensional, akan tetapi baitutamwil. Baitutamwil adalah lembaga keuangan pertama yang sudah diterapkan pada zaman Rasulullah. Dimana lembaga ini pertama kali hanya menyimpan kekayaan negara dari zakat, infaq dan shadaqah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada zaman para sahabat Nabi, baitutamwil ini berkembang menjadi lembaga yang menampung dana-dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan lain yang menguntungkan. Kemudian konsep lembaga keuangan ini berkembang dan diterapkan di beberapa negara belahan dunia terutama negara timur tengah. Akan tetapi, undang-undang yang berlaku berasal dari para penjajah. Sehingga istilah baitutamwil tidak bisa dengan mudah digunakan. Akhirnya istilah tersebut diganti dengan nama bank Islam untuk menggantikan nama baitutamwil.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2007 perkembangan bank syariah cukup pesat di Indonesia. Awal berdirinya bank syariah yaitu Bank Muammalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 November 1991. Keberadaan bank syariah di tanah air sedikit banyak telah diakui oleh masyarakat luas dan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya UU. No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU no. 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya bank

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Penada Media Group, 2013, hal. 25.

bagi hasil atau bank syariah serta didukung oleh fatwa MUI tentang bunga bank itu haram.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Fatwa MUI menimbulkan kecemasan sekaligus kesadaran di kalangan masyarakat yang beragama Islam meskipun belum banyak masyarakat yang mengerti atau memahami hakikat sebenarnya dari bagi hasil, prinsip syariah, dan riba dalam perbankan. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah (Chapra, 1984, 2000; Haque, 1995).<sup>3</sup> Fatwa MUI ini perlahan-lahan memberikan pengaruh terhadap nasabah dalam mengambil keputusan untuk memilih bank yang bagaimana yang akan mereka gunakan. Kesadaran masyarakat muslim tentang fatwa MUI tersebut terus mengalami peningkatan sehingga banyak nasabah yang beralih dari bank konvensional ke bank syariah.

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba.<sup>4</sup> Kegiatan dilarang dalam perbankan konvensional yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (maisyr), ketidak jelasan (gharar), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi.

---

<sup>2</sup> Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal 66.

<sup>3</sup> Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 4.

<sup>4</sup> Arifin, Membaca Saham, Yogyakarta: Andi, 2002, hal. 3.

Tabel 1.1  
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	
2009	6	711	
2010	11	1.215	
2011	11	1.401	
2012	11	1.745	
2013	11	1.998	
2014	Juni	11	2.149
	Juli	12	2.175
	Agus	12	2.174
	Sept	12	2.174
	Okt	12	2.157
	Nov	12	2.147
2015	Des	12	2.151
	Jan	12	2.145
	Feb	12	2.144
	Mar	12	2.138
	Apr	12	2.135
	Mei	12	2.121
	Jun	12	2.121

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Statistik Perbankan Syariah, SPS Juni 2015.)

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bank syariah semakin pesat. Minat nasabah yang semakin bertambah membuat bank-bank umum berinovasi mendirikan bank yang berbasis atau berprinsip syariah. Namun tidak semua bank tersebut paham dengan baik hakikat nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam bank syariah. Nama syariah hanya menjadi label untuk menarik nasabah. Tetapi dalam praktik nyata tidak sesuai dengan syariah. Sebagian pendiri bank umum syariah memiliki alasan karena peduli dengan konsep yang ada dan konsep tidak syariah dalam perbankan, namun sebagian pendiri bank umum syariah yang lain tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai syariah itu dan hanya melihat peluang pasar yang menjadi trend jika perbankan menggunakan konsep syariah. Untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah dewan pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengontrol apabila bank tersebut tidak

sesuai dengan syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah membuat munculnya berbagai persepsi.

Tabel 1.2

Jaringan Kantor Individual, Juni 2015

No.	Bank Umum Syariah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
1.	Muamalat Indonesia	85	261
2.	Bank Victoria Syariah	9	6
3.	BRI Syariah	52	205
4.	BPD Jabar Banten Syariah	9	56
5.	BNI Syariah	67	165
6.	Bank Syariah Mandiri	137	510
7.	Syariah Mega Indonesia	35	257
8.	Panin Syariah	8	5
9.	Bukopin Syariah	12	7
10.	BCA Syariah	9	6
11.	Maybank Syariah Indonesia	1	-
12.	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	4

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Statistik Perbankan Syariah, SPS Juni 2015.)

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang memiliki banyak kantor cabang dan nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank ini cukup besar. Selain memiliki nasabah yang banyak, Bank Syariah Mandiri juga dinilai oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai bank yang memiliki ketaatan terhadap prinsip syariah lebih tinggi atau lebih baik dibanding bank umum syariah yang lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri kantor cabang Ngaliyan Semarang sebagai objek penelitian.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana persepsi masyarakat atau nasabah terhadap kesyariahan bank syariah, maka penulis ingin meneliti masalah tersebut dengan judul “Persepsi Nasabah Pembiayaan terhadap Kesyariahan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang”

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang ingin dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap kesyariahan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitiannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana prinsip syariah yang baik dan benar pada produk pembiayaan dunia perbankan.
2. Mengetahui bagaimana persepsi nasabah tentang kesyariahan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang.

Dalam melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir ini, tentunya memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah:

### 1. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan, referensi dan rujukan tentang bagaimana persepsi nasabah terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Ngaliyan.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi perusahaan. Dengan penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap Bank Syariah Mandiri kantor cabang Ngaliyan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam upaya membangun perusahaan di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Masyarakat

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyebar sejumlah kuisisioner kepada nasabah. Kuisisioner ini dapat menampung dan sebagai media perantara masyarakat guna menyampaikan persepsinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dirasakan oleh sejumlah nasabah kepada pihak perusahaan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk



mensosialisasikan dan meluruskan bagaimana prinsip syariah dalam perbankan dan penerapan nilai-nilai Islam yang baik dan benar.

#### 4. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan tentang bagaimana persepsi nasabah terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia perbankan. Peneliti juga dapat menyesuaikan dan mengetahui bagaimana ilmu teori yang telah didapatkan di kampus dan di lapangan/ di masyarakat.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan TA. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan bagaimana latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan bagaimana kerangka teori dalam membuat TA dan bagaimana hipotesis penulis sebelum melakukan penelitian.

##### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

##### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan bagaimana penyajian data dan interpretasi data.

##### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menerangkan bagaimana kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Kerangka Teori

##### 1.1.1. Pengertian Persepsi

Menurut Kotler dan Keller dalam Dhurandhoro pengertian persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisasi dan menafsir stimuli yang dilakukan seseorang agar mempunyai arti tertentu.<sup>1</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dr sesuatu; serapan: *perlu diteliti -- masyarakat thd alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak*; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

Persepsi ini merupakan cara pandang, penilaian seseorang atau nasabah terhadap produk-produk, akad, dan prinsip operasional dari bank syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang.

Ma'rat berpendapat mengenai persepsi sebagai berikut: "Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai diri pribadinya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apayang di lihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dharana Dhurandhoro, *Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesainganya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*, (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), hal. 21-22.

<sup>2</sup> Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, (Ghalia Indonesia: 1984), hal. 22.

Berdasarkan pendapat Mar'at, terciptanya persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan. Sehingga memberikan bentuk struktur terhadap objek yang dilihatnya. Persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan suatu objek dengan objek lain melalui proses pengidentifikasian terlebih dahulu menggunakan panca indera untuk kemudian dimaknai dan inferensikan (ditarik kesimpulan).

a. Faktor, Pengaruh, dan Proses Terjadinya Persepsi

Setelah diberikan penjelasan mengenai apa itu persepsi, maka perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini akan sangat memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain meskipun objeknya sama. Menurut Mar'at persepsi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor intern dan ekstern, yaitu:

1.) Faktor Intern : pengetahuan dan cakrawala

Faktor pengetahuan dan cakrawala berasal dari dalam diri individu (intern), yang memberikan arti terhadap objek yang dilihat. Faktor pengetahuan dan cakrawala akan menimbulkan ide yang sebelumnya telah dipadukan dengan pengalaman melalui proses berfikir, memilih, mengambil keputusan, dan menarik kesimpulan untuk kemudian menjadi sebuah konsep mengenai objek yang dilihat.

2.) Faktor Ekstern : pengalaman dan proses belajar

Faktor pengalaman dan proses belajar berasal dari luar diri individu (ekstern), yang memberikan bentuk struktur terhadap objek yang dilihat.

Seorang nasabah mampu menghasilkan persepsi karena adanya faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi dirinya. Segala sesuatu yang telah seseorang alami, amati

dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menghasilkan persepsi tersendiri.

Pengaruh pengadaan persepsi yaitu:

- 1.) Objek : adanya objek yang dipersepsikan.
- 2.) Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf : alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
- 3.) Perhatian: untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian.<sup>3</sup>

#### b. Prinsip Dasar Persepsi

Persepsi tidak serta merta tercipta begitu saja, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami terkait dengan sifat dari pengadaan persepsi. Menurut Daryanto prinsip dasar persepsi adalah sebagai berikut:

- 1.) Persepsi itu relatif bukan absolut. Mengenai prinsip persepsi yang bersifat relatif, ini dikarenakan manusia bukan instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu seperti keadaan sebenarnya.
- 2.) Persepsi itu selektif. Hal ini dikarenakan seseorang hanya mampu memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat tertentu. Rangsangan yang diterima akan sangat bergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang menarik perhatiannya pada suatu saat, dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.
- 3.) Persepsi itu mempunyai tatanan

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Persepsi Siswa*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 89-90.

- 4.) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan)
- 5.) Persepsi seseorang dengan yang lain akan berbeda meskipun objeknya sama.<sup>4</sup>

#### 1.1.2. Konsep Dasar Ekonomi Islam (Syariah)

Islam adalah ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta (*hablumminAllah*) dan dengan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas kekuasaan dan keberadaan Allah sehingga segala aktivitas di muka bumi ini semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah SWT.

##### b. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hal ibadah (*hablumminAllah*) dan muamalah (*hablumminannas*). Muamalah sendiri menyangkut banyak bidang, diantaranya bidang ekonomi, perniagaan atau yang biasa disebut muamalah maliyah.

##### c. Akhlaq

Landasan perilaku atau kepribadian seorang muslim berdasarkan aqidah dan syariat Islam.<sup>5</sup>

Aqidah, syariat, dan akhlak adalah tiga pilar yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ketiga pilar ini sebaiknya dilakukan secara seimbang oleh setiap individu yang beragama Islam

<sup>4</sup> Daryanto, *Persepsi Siswa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal. 104-106.

<sup>5</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 24.

agar segala aspek kehidupan manusia berjalan dengan baik dan benar. Segala aspek kehidupan manusia tentunya telah diatur oleh Allah Sang Pencipta, guna memudahkan hambanya dalam menjalankan segala kehidupan ini. Termasuk dalam hal ekonomi, dalam Islam pun mengatur bagaimana cara bermuamalah dalam hal ekonomi yang baik dan benar.

Bank adalah salah satu instrumen dalam kegiatan ekonomi. Namun praktik yang selama ini diterapkan oleh bank adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang tidak bisa ditinggalkan dalam era zaman ini. Karena bank adalah salah satu pelaku ekonomi yang memiliki andil cukup besar. Sedangkan praktik dalam prinsip perbankan yang ada tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan harus ditinggalkan. Hal ini membuat sebagian ummat Islam yang sadar dan peduli terhadap kondisi seperti ini kemudian memiliki ide untuk mendirikan atau membuat konsep bank namun dengan prinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah, atau bank syariah, atau bank Islam sama halnya dengan bank konvensional. Yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana. Bedanya bank konvensional menggunakan bunga (interest free) sebagai imbalan, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi keuntungan yang biasa disebut bagi hasil (profit sharing).<sup>6</sup>

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Masyarakat menganggap bahwa perbedaan itu hanya pada istilah saja. Akan tetapi persepsi itu tidak benar. Masyarakat yang memiliki persepsi seperti itu adalah masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman kurang tentang perbankan syariah. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan bagaimana

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal 1.

perbedaan dan persamaannya. Untuk dapat memahami perbedaan yang sangat mendasar itu perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

Penggunaan bagi hasil adalah prinsip dasar saja. Pada hakikatnya, prinsip operasional perbankan syariah juga berbeda dengan bank konvensional. Pada umumnya, kegiatan bank syariah dibagi menjadi tiga bagian besar. Tiga bagian itu berkaitan dengan produk yang ada dalam dunia perbankan Islam (Karim, 83; 2003). Lebih lanjut pengelompokan itu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1.) Dasar perniagaan adalah untuk mencari keuntungan sehingga setiap pemilik modal mengharapkan setiap uang yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: pembayaran/ [embiayaan dibalas dengan ganjaran. Oleh karena itu, Islam menggalakkan ummatnya untuk berdagang.
- 2.) Dalam pandangan Islam uang yang disimpan tanpa digunakan tidak akan bertambah atau tumbuh. Justru akan berkurang karena digunakan untuk membayar zakat sebanyak 2.5% pertahun hingga sampai dibawah nisab. Islam menganggap konsep bunga yang diperoleh seseorang dari menabung di bank adalah riba. Kecuali apabila bank itu diberikan kuasa untuk menggunakan uang tersebut agar produktif. Lalu jika bank itu memberikan keuntungan dari penggunaan uang tersebut, maka prosentasi yang digunakan adalah berdasarkan keuntungan usaha tersebut bukan dari prosentasi jumlah uang yang disimpan.
- 3.) Islam tidak membenarkan bunga dalam pembayaran utang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu setiap utang yang membawa keuntungan bagi si pemberi utang adalah riba.

---

<sup>7</sup> Amir Machmud, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 9-10.

<sup>8</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Penada Media Group, 2013, hal. 39-40.

4.) Tujuan Islam melarang riba karena dalam praktik riba mengandung unsur penindasan. Selain itu riba adalah sistem yang hanya menguntungkan kepentingan individu saja tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Sedangkan Islam adalah sistem yang selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan individu.

Dalam Al-Quran segala bentuk larangan riba telah disebutkan tanpa toleransi. Pada zaman kenabian, Rasulullah melarang praktik riba karena dapat menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Allah memerintahkan untuk menafkahkan sebagian harta kita untuk mengurangi beban orang-orang yang ekonominya lemah. Al-Quran telah mengelompokkan beberapa lapisan masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lemah, diantaranya adalah membantu sanak famili<sup>9</sup>, anak yatim<sup>10</sup>, orang-orang yang terbelenggu hutang (gharim)<sup>11</sup>, para peminta-minta<sup>12</sup>, musafir (ibnu sabil)<sup>13</sup>, para tawanan perang<sup>14</sup>, para janda<sup>15</sup>, orang yang tidak punya harta (tetapi tidak mau meminta-minta)<sup>16</sup>, para fakir<sup>17</sup>, miskin<sup>18</sup>, dan budak<sup>19</sup>.

---

<sup>9</sup> QS. 8:41.

<sup>10</sup> QS.2:177, 220, 8:41, 9:60.

<sup>11</sup> QS. 9:60.

<sup>12</sup> QS. 2:177, 8:41, 9:60.

<sup>13</sup> QS. 24:22.

<sup>14</sup> QS. 76:8-9.

<sup>15</sup> QS. 2:236.

<sup>16</sup> QS. 51: 19, 70:19-25.

<sup>17</sup> QS. 8:41, 76:8-9.

<sup>18</sup> QS.2:271, 9:60.

<sup>19</sup> QS. 2: 177, 9:60.



Tabel 2.1  
Kegiatan Operasional Perbankan Islam

Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Jasa-jasa Perbankan
1. Wadiah	1. Piutang	1. Rahn
1.1 Giro	1.1 Qardh	2. Wakalah
1.2 Tabungan	1.2 Murabahah	3. Kafalah
2. Mudharabah	1.3 Salam	4. Hawalah
2.1 Tabungan	1.4 Istishna	5. Sharf
1.2 Deposito	2. Investasi	
	2.1 Mudharabah	
	2.1.1 Mutlaqah	
	2.1.2 Muqayyadah	
	2.2 Musyarakah	
	3. Sewa	
	3.1 Ijarah	
	3.2 Ijarah Muntahiyah Bittamlik	

Tabel diatas adalah tabel bagaimana bank-bank syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan akad atau produk dalam kegiatannya. Tidak hanya penggunaan istilah saja yang berbeda. Tetapi dalam praktik dan operasionalnya juga berbeda dengan perbankan konvensional. Berikut ini adalah penjelasan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah:

Tabel 2.2  
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

<b>Subyek</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Aspek legalitas	Hukum positif	Hukum syariah dan hukum positif
Dasar hukum produk dan akad	Hukum positif	Hukum syariah dan hukum positif
Pengawasan	Bank Indonesia	Dewan Pengawas Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia
Fungsi	Ekonomi	Ekonomi dan sosial
Orientasi usaha	<i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan fahlah oriented</i>
Prinsip operasional	Berdasarkan pada prinsip konvensional dan berbasis bunga	Berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil, jual beli, sewa menyewa)
Investasi	Investasi halal dan haram	Investasi yang halal saja
Hubungan bank dengan nasabah	Debitur dan kreditur	Kemitraan dan seajar
Penentuan Keuntungan	Sepihak oleh bank saja	Kesepakatan bersama
Penggunaan dana	<i>Creator of money supply</i>	<i>Riil</i>
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan negeri	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia

ahah dalam Pandangan Fiqih

Menurut Al-Kaff pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, istilah murabahah merupakan salah satu penjualan yang belum dikenal. Karena tidak ada acuan langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran atay hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik menguatkannya dengan bagaimana kehidupan atau praktik perdagangan di Madinah: “Ada konsensus pendapat di sini (di

<sup>20</sup> Jurnal, Analisis kesyariahan akad murabahah bil wakalah (studi kasus pada bank muamalat Indonesia, bank BRI syariah, Bank Mandiri Syariah, bank CIMB Niaga syariah, cabang Malang), 2015, Aulia Hanum, Malang, Universitas Brawijaya.

Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.”

Sedangkan Syafi'i oleh teks syariah, mengatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini.” Kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.”

Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan “kondisi penting bagi valitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa: penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.”<sup>21</sup>

#### Murabahah dalam Sistem Perbankan Islam

Bank-bank Islam mengambil Murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada klenya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam ditemukan berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).

Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS).
- 2) Keuntungan dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan

---

<sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal. 137-138.

dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga, dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.

- 3) Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS.
- 4) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.<sup>22</sup>

#### Perbandingan antara Pembiayaan Berdasarkan Murabahah dan Bunga Tetap

Sering dari nasabah memiliki persepsi bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan dan perbedaannya hanya berada pada istilahnya saja. Oleh karena itu penulis ingin memaparkan perbedaan antara murabahah (margin/keuntungan) dan bunga tetap. Tujuan dari perbandingan ini adalah mengetahui perbedaan yang signifikan dari keduanya. Perbandingan memfokuskan pada aspek-aspek berikut<sup>23</sup>:

##### 1) Biaya

Bank-bank Islam menyatakan bahwa kalau bank konvensional meminjamkan uang maka bunga yang diberikan pada pinjaman itu berkaitan dengan prinsip dan jatuh tempo pinjaman. Mereka menekankan juga bahwa pinjaman untuk tujuan tertentu bukanlah masalah dengan bank konvensional tentang biaya barang yang digunakan keperluan kliennya. Menurut bank-bank Islam perhatian utama dari bank konvensional adalah memperoleh suku bunga untuk kemajuan yang sama dalam pengertian resiko

---

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 138-140.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 147.

dan jatuh tempo. Tanggung jawab dari klien, setelah memperoleh pinjaman dengan suku bunga tertentu, untuk membeli barang yang ia perlukan berapapun biayanya. Argumen yang digunakan adalah metode murabahah bank Islam yang menjamin bahwa klien mengetahui terlebih dahulu seluruh biaya barang. Argumen ini tidak dikenal dalam pembiayaan yang berdasarkan bunga karena bunga yang dibayar pada saat bank membuat kesepakatan di depan apakah pembayaran di depan itu meliputi seluruh biaya barang atau tidak.

2) Resiko dalam pembiayaan murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, resiko penjual dialihkan kepada bank. Dimana apabila bank membeli suatu barang kepada penjual/ pemasok kemudian menjualkan lagi kepada nasabah. Bank menanggung resiko apabila terjadi kerusakan selama barang tersebut sudah berada atau sudah dialihkan ke bank.

3) Keamanan

Dalam bank konvensional, agunan adalah unsur terpenting. Hal itu dapat menjadi kendala bagi orang-orang yang relatif berpendapatan rendah. Dalam Islam, agunan hanya dijadikan jaminan. Bukan sebagai orientasi utama ataupun memainkan peran penting dalam sebuah pembiayaan.

4) Hubungan

Dalam murabahah hubungan antara bank dan nasabah bukanlah debitur dan kreditur, melainkan partnership atau teman kerja.

5) Penyelesaian hutang

Dalam bank konvensional apabila tidak dapat mengembalikan hutang, maka penyelesaiannya adalah diberi

tambahan waktu namun dengan bunga tambahan. Dalam Islam tidak mengenal praktik seperti itu. Praktik murabahah telah ada dalam perjanjian awal bahwa akan berakhir dengan normal dan aman. Bank Islam biasanya memberikan tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan tanpa memberikan biaya tambahan/ bunga tambahan. Hal ini biasanya dilihat penyebab mengapa pembayaran hutang dari nasabah bisa terlambat atau tertunda.

## 2.2 Hipotesis

Setelah pemaparan teori yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang adalah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat ‘penyanderaan’ secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini sering disebut penelitian survei.<sup>1</sup>

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme; metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu; teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.<sup>2</sup>

Penelitian kuantitatif banyak diuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain.<sup>3</sup>

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang sebagai objek penelitian. Objek ini dipilih penulis karena strategis dan memiliki cukup banyak nasabah meskipun masih berusia lima tahun. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 4-28 Januari 2016 dan dilanjutkan pada 8 April 2016 hingga selesai.

---

<sup>1</sup> Masyhuri Machfudz, *Metode Penelitian Ekonomi*, Malang: Genius Media, 2014, hal. 41.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 14

<sup>3</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 108.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah nasabah Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang. Adapun total jumlah nasabahnya selama lima tahun adalah berkisar 3000 nasabah. (Sumber data: Wawancara dengan Operational Officer, Yenny Agung, 2016, Kamis, 11 Februari).

#### 3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Metode dalam pengambilan sampel ini adalah menggunakan teknik *non probability* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Cara penarikan sampel ini menggunakan *quota sampling*. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.<sup>5</sup> Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi, pengumpulan data dihentikan.<sup>6</sup>

---

81. <sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 80-

<sup>5</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2001, hal. 60.

<sup>6</sup> Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 127.



Untuk memenuhi standar error sampel, maka digunakan rumus penghitungan besaran sampel sebagai berikut:<sup>7</sup>

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan : n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : Nilai presisi (0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{200}{200 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{200}{3}$$

$$n = 67$$

$$= 66,666 \text{ atau } 67 \text{ orang}$$

Jadi, jumlah sampel yang diambil peneliti adalah 67 orang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Kuisisioner

Metode angket disebut pula sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepada petugas atau peneliti.<sup>8</sup> Kuisisioner ini diberikan peneliti kepada nasabah Bank Syariah Mandiri dengan model pertanyaan tertutup

<sup>7</sup> Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 181.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 123.

yang kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti. Peneliti menggunakan jenis kuisisioner pertanyaan tertutup guna memudahkan nasabah dalam menjawab pertanyaan dan mengisi kuisisioner. Dalam kuisisioner itu, peneliti menggunakan skala likert dengan menjabarkan variabel-variabel dan memberikan instrumen pernyataan-pernyataan dari positif ke negatif yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian. Gradasi penilaian dalam skala likert yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Dalam skala likert tersebut peneliti memberikan skor penilaian terhadap masing-masing pilihannya sebagai berikut:

SS : 5 (lima)

S : 4 (empat)

N : 3 (tiga)

TS : 2 (dua)

STS : 1 (satu)

### 3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun obyek yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup>Peneliti akan memaparkan variabel penelitian dan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Persepsi Nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Capem Ngaliyan	Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. <sup>10</sup>	1. Tanggapan/ penilaian nasabah mengenai produk BSM Ngaliyan, Semarang. 2. Tanggapan/ penilaian nasabah mengenai akad BSM Ngaliyan, Semarang.	Ordinal 1-5

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.38

<sup>10</sup>Karnaen Perwataatmaja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal. 1.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penyajian Data

##### 4.1.1 Sejarah Pendirian dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>1</sup>

Daftar Alamat dan nomor telepon PT Bank Syariah Mandiri  
BSM Kantor Cabang Semarang.

Bank Syariah Mandiri Semarang - Pemuda  
Jl. Pemuda No 583-585, Semarang, Jawa Tengah.  
Telepon (024) 3568891, 3568894

Bank Syariah Mandiri – PP RS ROEMANI  
Komplek RS. Roemani Jl. Wonodri No 22 Semarang.  
Nomor Telepon (024) 8444623

KLS Bank Mandiri Semarang - Pandanaran  
Jl. Pandanaran No 104, Semarang Jawa Tengah  
Telepon (024) 8455043

Bank Syariah Mandiri Ungaran  
Alamat Ungaran Square Jl. Diponegoro No 745, Ungaran, Semarang  
Nomor Telepon (024) 6925868

Bank Syariah Mandiri – KCP Semarang Ngaliyan  
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 11 Kav 6 dan 7 Ngaliyan, Kota Semarang,  
Jawa Tengah.

---

<sup>1</sup>Company Profile Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri Semarang Timur

Jl. Majapahit No 339 Kav. A, Gemah, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.

Nomor telepon (024) 76747824, (024) 76747825.

Kas Keliling/ KAS MOBIL-Kota Semarang dan Sekitarnya.

Bank Syariah Mandiri Semarang - Karangayu

Ruko Siliwangi Plaza Blok A-5 Jl. Jend Sudirman No. 187-189  
Karangayu, Semarang.

Telepon (024) 70773184

Bank Syariah Mandiri Call Center 021 52997755.

Objek yang ingin diteliti oleh penulis adalah BSM Kcp. Ngaliyan. Pada saat itu, prospek di daerah Ngaliyan cukup bagus. Oleh karena itu, BSM membuka kantor cabang pembantu baru di daerah Ngaliyan. Awal berdirinya BSM KCP. Ngaliyan ini pada tanggal 14 Oktober 2011.

Landasan Hukum Pendirian PT. Bank Syariah Mandiri

Pendirian PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Ngaliyan dilandasi oleh:

- a. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

Tanggal : 13 Juli 2011

Nomor : 510/40/VII/2011

Berlaku s/d : -

- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanggal : 23 April 2012

Nomor : 11.01.1.64.08076

- Berlaku s/d : 23 April 2007
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  
 Tanggal : 13 Juli 2011  
 Nomor : '01.309.883.5-503.0002  
 Berlaku s/d : -
- d. UUG/HO (Undang-Undang Gangguan)  
 Tanggal : 8 September 2011  
 Nomor : 517/403/BPPT/IX/2011  
 Berlaku s/d : 8 September 2016

Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

**Visi :** Bank Syariah Terdepan dan Modern

Bank Syariah Terdepan:

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern:

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

**Misi**


- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.



- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.


Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

### Dewan Komisaris



### Dewan Pengawas Syariah (DPS)


Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional BSM secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan dibawah majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.



Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### Struktur Organisasi BSM Internal Kantor Cabang



Kepala Cabang Pembantu	: Agus Setiawan
Account Officer	: -
Operation Officer	: Yenny Agung ASDN
Sales Asisten	: Andung Sukoco
Customer Service Representatif	: Tri Junianto
Teller	: Windu Aji Pramitra P.
Back Office Staff	: Bambang Suwasana P.
Satpam	: Hadiyanto Rully Widiyanto Achmad Idjadji Budiman
Driver	: Amin

Office Boy

: Dedy Sulisty

#### Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ngaliyan

a) BSM Oto

Pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah untuk memiliki kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.

b) BSM Griya

Pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam memiliki rumah idaman dengan sistem murabahah.

c) BSM Warung Mikro

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang berguna membantu nasabah dalam usahanya. BSM mampu memberikan pembiayaan untuk menambah modal kerja. Usaha yang masuk dalam kriteria pembiayaan ini adalah usaha mikro. BSM warung mikro menggunakan sistem murabahah.

d) BSM MMOB

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul maal) dan diperuntukan individu/ perorangan dan perusahaan/ badan hukum. Pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah.

#### Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- 1.) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2.) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3.) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4.) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5.) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6.) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7.) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8.) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9.) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1.) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- 2.) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3.) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4.) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5.) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6.) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7.) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- 1.) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2.) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- 1.) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2.) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3.) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1.) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2.) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>2</sup>

QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Dalam perbankan konvensional sering dijumpai kredit modal kerja yang sering digunakan untuk mendanai pengadaan persediaan. Pola pembiayaan ini yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Berbeda halnya dengan perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah menggunakan sistem jual beli (bai’) dalam dua tahap. Tahap pertama adalah bank membeli barang secara tunai kepada supplier. Tahap kedua adalah bank menjual kepada nasabah barang yang dibutuhkan dengan pembayaran tangguh an mengambil margin

<sup>2</sup> Fatwa DSN



(keuntungan) yang disepakati bersama. Margin adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari harga jual dikurangi harga pokok.<sup>3</sup>

#### 4.1.2 Deskripsi Responden

Nasabah yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini berjumlah 67 orang.

##### 4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	48	71,6%
Perempuan	19	28,4%
Total	67	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Ngaliyan di dominasi oleh laki-laki. Jumlah responden laki-laki berjumlah 48 orang atau 71,6 persen. Dan jumlah responden perempuan adalah 19 orang atau 28,4 persen.

##### 4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persen
17-25	4	6%
25-40	33	49%
>40	30	45%
Total	67	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

<sup>3</sup> Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 106.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Ngaliyan di dominasi oleh usia 25-40 tahun. Jumlah responden usia 17-25 tahun berjumlah 4 orang atau 6 persen. Dan jumlah responden usia 25-40 tahun adalah 33 orang atau 49 persen. Dan jumlah responden usia di atas 40 tahun adalah 30 orang atau 45 persen.

## 4.2 Analisis Data dan Interpretasi Data

### 4.2.1 Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil tanggapan 67 responden nasabah pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang, penulis mengkategorikan penilaian persepsi nasabah menjadi sebagai berikut:

Sangat Setuju	: 5
Setuju	: 4
Netral	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tanggapan dari indikator sebuah variabel yaitu mengenai persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tanggapan Responden dengan Pengkategorian

Responden	Jawaban
1	5
2	4
3	3

4	4
5	5
6	4
7	4
8	4
9	5
10	5
11	4
12	4
13	4
14	4
15	5
16	4
17	4
18	5
19	4
20	4
21	5
22	4
23	3
24	4
25	4
26	4
27	4
28	5
29	4
30	5
31	3
32	3
33	3
34	5
35	4
36	4
37	5
38	4
39	4
40	3
41	5
42	4
43	4
44	5
45	4
46	4
47	2

48	4
49	5
50	5
51	4
52	4
53	4
54	4
55	4
56	4
57	2
58	4
59	4
60	4
61	4
62	4
63	2
64	5
65	4
66	4
67	4

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 4.4

Respon Nasabah

No.	Jawaban					Jumlah Responden
	SS	S	N	TS	STS	
	5	4	3	2	1	
1.	16	42	6	3	0	67

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel di atas menggambarkan jumlah 67 responden terhadap persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 16 responden memilih sangat setuju (SS), 42 responden memilih setuju (S), 6 responden memilih netral (N), 3 responden memilih tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju (STS). Jawaban

responden yang mendominasi adalah setuju (S) dengan jumlah 42 responden dan sangat setuju (SS) dengan jumlah 16 responden.

Tabel 4.5

## Respon Nasabah dalam Persen

No.	Jawaban					Jumlah Responden	Total Nilai
	SS	S	N	TS	STS		
	5	4	3	2	1		
1.	24%	63%	9%	4%	0%	67	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel di atas menggambarkan jumlah 67 responden terhadap persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 16 responden memilih sangat setuju (SS), 42 responden memilih setuju (S), 6 responden memilih netral (N), 3 responden memilih tidak setuju (TS), dan tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju (STS). Jawaban responden yang mendominasi adalah setuju (S) dengan jumlah 63% dari total responden dan sangat setuju (SS) dengan jumlah 24% dari total responden.

## 4.2.2 Analisis Kuantitatif

Tabel 4.6

## Deskriptif Statistik Responden

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Nasabah ttg Kesyariaham	67	2.00	5.00	4.0597	.71522
Valid N (listwise)	67				

Sumber: Data primer yang diolah, 2016


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 67 responden, jawaban nasabah yang paling rendah memilih kategori 2 atau tidak setuju (TS) bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan syariah, dan paling tinggi memilih kategori 5 atau sangat setuju (SS) bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan syariah. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih memilih kategori 4 atau setuju (S) bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan syariah.

a.) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis data dengan SPSS diperoleh grafik sebagai berikut:

**Hasil Uji Normalitas**

**Normal Q-Q Plot of Persepsi Nasabah ttg Kesyariaham**



Transforms: natural log, difference(1)


Sumber: Data primer yang diolah, 2016

**Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot dengan Garis Diagonal (Expected)**

Berdasarkan gambar grafik normal probability plot dapat diketahui bahwa sebaran titik-titik di sekitar garis diagonal yang berarti data tersebut berdistribusi normal sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi bagaimana persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Capem Ngaliyan Semarang.

### Hasil Uji Normalitas

Detrended Normal Q-Q Plot of Persepsi Nasabah ttg Kesyariaham



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

**Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot (Deviation)**

Gambar grafik tersebut terlihat bahwa posisi titik menyebar dimana artinya bahwa penelitian ini baik karena penyebarannya rata.

Berikut adalah tabel analisis data dengan SPSS mengenai frekuensi persepsi nasabah tentang kesyariahan pembiayaan murabahah diBank Syariah Mandiri Capem Ngaliyan.

Tabel 4.7  
Frekuensi Responden

**Persepsi Nasabah tentang Kesyariahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	4.5	4.5	4.5
	Netral	6	9.0	9.0	13.4
	Setuju	42	62.7	62.7	76.1
	Sangat Setuju	16	23.9	23.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2016



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama lima bulan tentang persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan menurut persepsi nasabah bahwa produk pembiayaan murabahah baik dalam akad, operasional, mekanisme dan lain-lain di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang sudah sesuai syariah dengan kategori klasifikasi sangat setuju (SS) 16 responden atau 24% dan setuju (S) 42 responden atau 63%.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, meskipun menurut persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang sudah syariah, namun tidak ada salahnya jika ditingkatkan lagi kesyariahannya dalam produk pembiayaan murabahah tersebut. Selanjutnya diharapkan agar dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen mengenai produk pembiayaan dalam bank syariah dalam upaya meningkatkan kesyariahan bank. Sebagai manusia kita hanya bisa berencana dan dan berupaya dalam memperbaiki sistem ekonomi khususnya dalam perbankan yang sesuai dengan syariah.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang

sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam laporan penelitian ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dan dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Arifin. 2002.*Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi.

Bungin,Burhan.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Company Profile Bank Syariah Mandiri

Danupranata,Gita. 2013.*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Daryanto. 2009. *Persepsi Siswa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dhurandhoro,Dharana. 2012.*Analisis Posisi 7 Eleven DibandingkanPesainganya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*. Tesis: Program StudiMagister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah MadaYogyakarta.

Fatwa DSN

Hanum,Aulia. Jurnal. 2015.*Analisis kesyariahan akad murabahah bil wakalah (studi kasus pada bank muamalat Indonesia, bank BRI syariah, Bank Mandiri Syariah, bank CIMB Niaga syariah, cabang Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.

Huda,Nurul dan Heykal,Mohamad. 2013. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Penada Media Group.

Machfudz, Masyhuri. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.

Machmud, Amir dan Rukmana.2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Mar'at. 1984.*Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Ghalia Indonesia.

Margono. 2004.*Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad. 2000.*Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta:UII Press.

Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Perwataatmaja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- S, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 2004. *Persepsi Siswa* Jakarta: Grasindo.

Bismillahirrahmanirrahim

Perihal : Permohonan Pengisian Angket

Lampiran : Dua lembar

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/ Sdr/ i Nasabah

PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Ngaliyan Semarang

Di Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya adalah seorang mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang sedang mengadakan penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiah (Tugas Akhir) dengan judul "Persepsi Nasabah terhadap Kesyarifan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang"

Memohon dengan hormat kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk berkenan mengisi kuisisioner penelitian ini. Peran serta Bapak/ Ibu/ Sdr/i sangat bermanfaat bagi keberhasilan dan kevalidan penelitian yang dilaksanakan. Semua data tersebut hanya digunakan untuk penelitian tugas akhir, bukan untuk dipublikasikan atau digunakan tidak sebagaimana mestinya. Atas kerjasama dan kesediaan waktu Bapak/ Ibu/ Sdr/i mengisi kuisisioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti

Syifa Mufidah

---

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan
3. Umur : 17-25 th / 25-40 th / >40 th

B. Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/ Ibu/ Sdr/i pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
N : Netral  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

Mengenai jawaban yang diberikan, akan dijamin kerahasiaannya.

C. Pertanyaan

1. Persepsi Nasabah

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ngaliyan Semarang sudah sesuai dengan prinsip syariah.					

Terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga bermanfaat..